

Bab 4

Peraturan Perundang-Undangan

4.1. Pendahuluan

Statistik peraturan perundang-undangan menggambarkan jumlah peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai regulator pada bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Fungsi regulasi ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dari mulai Undang-Undang sampai Keputusan Menteri. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah yang digunakan sebagai acuan bagi para pelaku industri (*stakeholder*) di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Adapun perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika berfungsi sebagai tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk selalu mengantisipasi pengaturannya dengan mempersiapkan perangkat peraturan perundang - undangan yang sesuai.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi serta mengendalikan operasional di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika ini meliputi peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta Surat Edaran Menteri. Dalam lima tahun terakhir, cukup banyak peraturan yang dikeluarkan khususnya yang bersifat teknis.

4.2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan


Dalam usia kelembagaannya yang baru berjalan setahun lebih, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sampai semester 1 tahun 2012 telah menginisiasi keluarnya 15 peraturan atau secara total sejak dibentuknya Direktorat Jenderal SDPPI telah diinisiasi keluarnya 47 peraturan dalam bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dari 15 peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan, paling tinggi masih berupa Peraturan Presiden. Belum ada peraturan setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dikeluarkan sampai 1,5 tahun kelembagaan Direktorat Jenderal SDPPI. Pada semester 1 tahun 2012 ini, dari 15 peraturan yang telah dikeluarkan, 9 buah dalam bentuk Peraturan Menteri, 5 buah dalam bentuk Keputusan Menteri dan satu buah dalam bentuk Peraturan Presiden.

Tabel 4.1. Jumlah Regulasi menurut bidang dan jenis terkait SDPPI semester 1 - 2012

Jenis Peraturan	Penataan Sumber Daya	Operasi Sumber Daya	Pengendalian SDPPI	Standarisasi PPI	Lain-lain	JUMLAH
Undang-Undang	0	0	0	0	0	0
Peraturan Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Peraturan Presiden	0	0	0	0	1	1
Peraturan Menkominfo	0	1	0	8	0	9
Keputusan Menkominfo	4	1	0	0	0	5
JUMLAH	4	2	0	8	1	15


Dilihat dari komposisinya, Jumlah terbanyak adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan proporsi mencapai 60% dari total peraturan yang telah dikeluarkan. Peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri proporsinya mencapai 22,3% dari total peraturan yang telah dikeluarkan. Sampai dengan semester 1-2012 ini belum ada Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI yang telah dikeluarkan. Padahal pada tahun 2011 telah dikeluarkan 13 Peraturan Dirjen SDPPI yang telah dikeluarkan selama setahun. Hal ini mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa ketentuan teknis yang bersifat pengaturan disusun dalam bentuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-undangan bidang SDPPI menurut jenis



Komposisi peraturan yang dikeluarkan pada semester 1 2012 menurut bidang kerjanya seperti terlihat pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa peraturan yang terbanyak dikeluarkan adalah pada bidang standardisasi perangkat pos dan informatika dan bidang penataan sumber daya. Komposisi ini sedikit berbeda dengan regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2011 dimana regulasi bidang penataan sumber daya yang paling besar proporsinya. Proporsi peraturan dalam bidang standardisasi perangkat pos dan informatika mencapai 53,3% dari total peraturan yang dikeluarkan, terutama yang berbentuk Peraturan Menteri. Sementara peraturan pada bidang penataan sumber daya proporsinya mencapai 26,7% dari total peraturan yang dikeluarkan. Proporsi yang tinggi pada kedua bidang ini sejalan dengan jenis peraturan yang dikeluarkan, dimana Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri pada peraturan pada kedua bidang ini (penataan sumber daya dan standardisasi perangkat) lebih bersifat teknis menyangkut pengaturan penataan frekuensi dan penentuan standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Gambar 4.2. Komposisi Peraturan Bidang SDPPI Menurut Bidang Kerja



4.3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Sampai dengan semester 1-2012, telah dikeluarkan sembilan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Peraturan Menteri ini sebagian besarnya (89%) terkait dengan bidang standardisasi perangkat pos dan informatika dan hanya satu peraturan Menteri yang terkait dengan bidang Operasi Sumber Daya. Peraturan Menteri yang terkait dengan bidang standardisasi sebagian besar adalah tentang persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan Balai Uji. Sementara Peraturan Menteri dalam bidang operasi sumber daya adalah terkait dengan sertifikasi kecakapan operator radio.

Tabel 4.2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan semester 1-2012

No	Peraturan Menteri			Bidang
1.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 04/PER/M.Kominfo/01/2012	Tentang Persyaratan Teknis		Standardisasi
	Perangkat <i>Ethernet First Mile</i> .			
2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/PER/M.Kominfo/01/2012	Tentang Persyaratan Teknis		Standardisasi
	Perangkat <i>Internet Protokol Multiplexer</i>			
3.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.Kominfo/03/2012	Tentang Persyaratan Teknis		Standardisasi
	Perangkat <i>Kartu Cerdas Nirkontak</i>			

No	Peraturan Menteri	Bidang
4.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.Kominfo/03/2012 Tentang <i>Post Market Surveillance</i>	Standardisasi
5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.Kominfo/04/2012 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi <i>Coarse Wavelenght Digital Mutiplexer</i>	Standardisasi
6	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 14/PER/M.Kominfo/05/2012 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi <i>Dense Wavelenght Digital Mutiplexer</i>	Standardisasi
7	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.Kominfo/05/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri	Standardisasi
8	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.Kominfo/05/2012 Tentang Peyunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing	Standardisasi
9	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/M.Kominfo/05/2012 Tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio	Operasi Sumber Daya

4.4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika adalah peraturan yang lebih bersifat teknis tentang penetapan suatu kebijakan terkait bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Sampai dengan semester 1 tahun 2012 telah dikeluarkan 5 (lima) Keputusan Menteri yang terkait bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Jumlah ini relatif sedikit mengingat biasanya keputusan Menteri ini yang paling banyak dikeluarkan dibanding jenis peraturan lainnya. Karena sifatnya sebagai penetapan atas suatu kebijakan yang bersifat teknis, maka Keputusan Menteri yang dikeluarkan juga lebih banyak dalam bidang penataan spektrum frekuensi radio. Keputusan Menteri dalam bidang penataan sumber daya ini sebagian besar berupa penetapan nilai untuk Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Dari 5 (lima) Keputusan Menteri yang dikeluarkan, 4 diantaranya adalah terkait dengan bidang Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi radio dan hanya satu Keputusan Menteri yang terkait dengan bidang Operasi Sumber daya spektrum Frekuensi radio. Secara lengkap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2011 ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Keputusan Menkominfo yang dikeluarkan pada semester 1- 2012

No	Keputusan Menteri	Bidang
1.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 47/Kep/M.Kominfo/01/2012 Tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2012	Operasi Sumber Daya
2.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 50/Kep/M.Kominfo/01/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 237/Kep/M.Kominfo/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).	Penataan Frekuensi
3.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 51/Kep/M.Kominfo/01/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/Kep/M.Kominfo/01/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).	Penataan Frekuensi
4.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 325/Kep/M.Kominfo/05/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 237/Kep/M.Kominfo/05/2012 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)	Penataan Frekuensi
5.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 326/Kep/M.Kominfo/05/2012 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/Kep/M.Kominfo/08/2012 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)	Penataan Frekuensi

Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tidak lagi dimasukkan dalam data statistik Direktorat Jenderal SDPPI pada semester 1-2012 ini. Sejak tahun 2012 Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan bahwa regulasi dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) diperuntukan untuk pengaturan yang bersifat internal ke dalam lingkup Direktorat Jenderal. Sementara pengaturan yang menyangkut eksternal menggunakan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri. Atas dasar itu, maka statistik Peraturan Dirjen tidak lagi dimasukan dalam buku data statistik.

Sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang merupakan pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, pada tahun 2011 secara total telah dikeluarkan 47 peraturan. Dari jumlah tersebut, peraturan yang paling tinggi masih pada Peraturan Presiden dan hanya 1 peraturan. Dari sisi jenis peraturannya, peraturan yang paling banyak dikeluarkan adalah untuk jenis Keputusan Menteri dengan proporsi sebesar 36,2% diikuti Peraturan Menteri dengan proporsi 34%. Sementara peraturan dalam bentuk Peraturan Direktur jenderal baru berjumlah 13 buah atau proporsinya hanya 27,7%.

Tabel 4.4 Jumlah Regulasi menurut bidang dan jenis terkait SDPPI 2011-semester 1-2012

Jenis Peraturan	Penataan Sumber Daya	Operasi Sumber Daya	Pengendalian SDPPI	Standarisasi PPI	Lain-lain	JUMLAH
Undang-Undang	0	0	0	0	0	0
Peraturan Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Peraturan Presiden	0	0	0	0	1	1
Peraturan Menkominfo	2	2	1	9	2	16
Keputusan Menkominfo	15	1	0	0	1	17
Peraturan Dirjen SDPPI*	0	2	0	8	3	13
JUMLAH	17	5	1	17	7	47

*) Hanya yang dikeluarkan di tahun 2011

Dari sisi bidang yang terkait, peraturan terkait sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang telah dikeluarkan, paling banyak adalah peraturan yang terkait bidang penataan sumber daya spektrum frekuensi radio dan peraturan terkait bidang standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi. Proporsi peraturan yang sudah dikeluarkan pada kedua bidang tersebut masing-masing mencapai 36,2%. Sementara proporsi peraturan yang

terkait dengan bidang operasi sumber daya hanya 10,6% dari total regulasi yang telah dikeluarkan sejak terbentuknya kelembagaan Direktorat Jenderal SDPPI.

Gambar 4.3. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan sejak dibentuknya Ditjen SDPPI

